



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	66
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja ke-13
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 30 Mei 2017
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat KK I Gedung Nusantara
Acara	:	Membahas isu-isu krusial/penting dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Ketua Rapat	:	Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	:	Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	:	a. Anggota : 28 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : - Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya; - Dirjen Harmonisasi II Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM RI beserta jajarannya beserta jajarannya; - Staf Ahli Menteri Keuangan RI beserta jajarannya; - Ahli Bahasa.

I. PENDAHULUAN

- A. Ketua Rapat mencabut skors Rapat Kerja dengan Pemerintah tanggal 29 Mei 2017.
- B. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 14.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui isu-isu krusial/penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :


No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
1.	Penataan Dapil - Jumlah kursi Anggota DPR RI	Disetujui penambahan jumlah kursi Anggota DPR RI yaitu 15 kursi , dengan formula alokasi kursi yang akan didiskusikan kemudian.
	- Jumlah kursi setiap Dapil anggota DPR	Disetujui untuk dipending untuk internalisasi terlebih dahulu
	- Jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Disetujui untuk dipending untuk internalisasi terlebih dahulu
2.	Keterwakilan Perempuan	Disetujui opsi 1 , yaitu : "wajib/memenuhi" (kepengurusan tingkat pusat dan bakal calon) sebesar 30% selain itu cukup "memperhatikan" dengan menyebutkan persentase 30%.
3.	Metode menghitung keterwakilan perempuan	Disetujui opsi 1 , yaitu : seperti pengaturan yang ada saat ini (minimal 1 orang diantara 3 calon).
4.	Persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu	Disetujui opsi 1 , yaitu : Tetap sesuai RUU, dengan penambahan ayat (3) yang berbunyi : (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

B. Rapat Kerja dengan Pemerintah ditutup dan akan dilanjutkan dengan Rapat Tim Perumus yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Mei 2017 Pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Pansus B.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah ditutup pada pukul 16.50 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39